



PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBELI TIKET SEPAKBOLA SAAT PERTANDINGAN SEPAKBOLA DIBATALKAN OLEH PIHAK YANG BERWENANG ATAS DASAR PERTIMBANGAN KEAMANAN

Tunas Medyah Latri

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

e-mail: tunasindahsari@gmail.com

Moch. Isnaeni

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

e-mail: profisnaeni@gmail.com

ABSTRAK

Sepakbola merupakan salah satu cabang olah raga yang memiliki penggemar sangat banyak jumlahnya. Penjualan tiket pertandingan sepakbola dilakukan dengan cara *online*, hal ini memang bertujuan baik, karena dengan penjualan *online*, berdesakan antrian di loket yang dapat menyebabkan cedera pengunjung itu dapat dihindarkan. Kendati demikian, supporter sepakbola masih sering bertindak sesuka hati dengan cara membobol dan memaksa masuk, stadion, dan juga dengan perbuatan-perbuatan lain yang cenderung membuat rawan aspek keamanan. Oleh karena itu, pihak kepolisian pernah bertindak, atas ulah supporter sepakbola yang membuat rawan keamanan, itu membatalkan pertandingan secara sepihak. Pada aspek hukum, hal ini menjadi suatu permasalahan, mengingat supporter yang beritikad baik dengan membeli tiket dengan cara dan prosedur yang benar dan telah ditentukan, itu pada akhirnya merasa dirugikan atas perbuatan pembatalan tersebut. Apakah dapat pihak yang merasa dirugikan tersebut untuk mendapatkan ganti rugi, dan apakah pihak kepolisian berwenang untuk membatalkan perikatan antara pembeli tiket dengan pihak penyelenggara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pihak yang dirugikan dengan beberapa ukuran tertentu, dapat meminta ganti rugi atas dibatalkannya pertandingan sepakbola, walaupun atas dasar pertimbangan keamanan.

Kata Kunci: Sepakbola; Pembatalan; Ganti Rugi

ABSTRACT

Football is a sport that has very many fans. Ticket sales of football matches are done online, this is indeed a good cause, because with online sales, crowded queues at counters that can cause injury to visitors can be avoided. Nevertheless, football supporters still often act as they pleased by breaking into and forcing entry, stadiums, and also with other actions that tend to make the security aspects vulnerable. Therefore, the police had acted, for security reasons, because of the actions of football supporters who made security vulnerable, it canceled the match unilaterally. In the legal aspect, this becomes a problem, bearing in mind that supporters who have a good intention to buy tickets in the manner and procedure that have been determined, in the end feel disadvantaged over the act of cancellation, whether or not the party who feel aggrieved to obtain compensation, and whether the police have the authority to cancel the agreement between the ticket buyer and the organizer. This research is a normative research with a statutory approach. The results obtained from this study are that the injured party with a certain size, can ask for compensation for the cancellation of a soccer match, even on the basis of security considerations.

Keywords: Football; Cancellation; Compensation

PENDAHULUAN

Manusia yang mana pada hakekatnya itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, artinya harus berinteraksi dengan orang lain, dalam bentuk yang beragam, baik itu interaksi yang sifatnya hanya berbincang, atau interaksi yang sifatnya adalah saling mengikatkan diri.

Interaksi saling mengikatkan diri ini kemudian menjelma menjadi ragam kegiatan, salah satunya adalah penyaluran bentuk hobi. Hobi seorang manusia dapat beragam bentuknya, akan tetapi yang paling menonjol diantaranya adalah bidang olahraga. Kegiatan olahraga yang banyak diminati oleh beberapa kalangan masyarakat, adalah basket dan sepakbola. Mayoritas orang memilih sepakbola dibandingkan basket, karena lebih fleksibel untuk permainannya, dimanapun dan kapanpun, tidak membutuhkan ring.

Sepak bola merupakan suatu olahraga yang digemari seluruh penjuru dunia manapun termasuk Indonesia. Olah raga ini banyak sekali digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memandang kasta, usia, dan gender. Selain itu, adanya kemajuan teknologi menyebabkan sepak bola dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat, baik di stadion maupun di luar stadion. Berbagai faktor tersebut yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga yang digemari oleh banyak orang.

Penonton dapat diklasifikasikan dalam dua macam yaitu penonton yang hanya sekedar menikmati pertandingan sepakbola tanpa memihak atau mendukung salah satu tim sepak bola dan penonton yang mendukung serta memberikan semangat kepada tim sepak bola yang mereka dukung, kelompok penonton yang kedua ini disebut suporter. Suporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu (*spectator crowds*).¹ Kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton, akan tetapi bedanya pada *spectator crowds* adalah kerumunan penonton tidak direncanakan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada umumnya tak terkendalikan.

Perilaku suporter sepakbola sendiri dapat dikatakan sebagai perilaku sosial dimana tingkah laku suporter yang berlangsung dalam lingkungan menimbulkan akibat atau perubahan terhadap

tingkah laku berikutnya. Selain itu para sosiolog juga menjelaskan bahwa perilaku sosial adalah aktivitas yang dilakukan sekurang kurangnya dua orang bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Perilaku suporter baik itu perilaku yang bersifat negatif maupun positif tentunya berpengaruh terhadap lingkungannya dan perilaku suporter selanjutnya.

Salah satu perilaku negatif suporter yang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adalah perilaku anarkis seperti tindak kekerasan/tawuran antar suporter, perusakan fasilitas umum dan melakukan tindakan kriminal seperti penjarahan dimana perilaku mereka ini tidak hanya merugikan mereka dan klub, tetapi juga berdampak pada masyarakat dengan menyisakan rasa takut/cemas masyarakat terhadap suporter sepakbola hingga masyarakatpun memunculkan stigma terhadap mereka, selain itu kerugian materil akibat kerusuhan suporter dan juga perusakan fasilitas umum tentunya menjadi hal yang sangat disayangkan.

Perilaku suporter sepakbola ini dianggap sebagai wujud masalah sosial karena dampak yang ditimbulkannya, baik itu yang berupa fisik seperti perusakan fasilitas umum dan non fisik yakni rasa takut/cemas masyarakat ketika bertemu suporter sepakbola. Berkaca pada persepektif disorganisasi sosial, perilaku anarkis suporter sepakbola ini memang merupakan sebuah masalah sosial.

Beranjak pada penjabaran diatas, maka terdapat perbuatan hukum dan akibat hukum, akan tetapi dalam hal ini yang difokuskan adalah pada akibat hukum dibatalkannya pertandingan sepakbola secara sepihak oleh oknum kepolisian, sehingga para pihak suporter yang telah membeli tiket itu merasa dirugikan baik karena uang tiketnya, juga uang transportasinya. Terlebih lagi, sebagian besar suporter tidak membeli tiket dari calo ataupun pada tempat resmi secara *offline*, akan tetapi membelinya di tempat resmi namun melalui *online*.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah Bagaimana perlindungan hukum atas pembeli tiket sepakbola melalui situs resmi *online* saat pertandingan sepakbola dibatalkan oleh pihak yang berwenang atas dasar pertimbangan keamanan?

¹ Soekanto. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, h. 81.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi perundang-undangan itu sendiri, bukan meneliti mengenai gejala sosial akibat perundang-undangan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan ini digunakan, karena dalam penelitian ini pembahasan akan dilakukan dengan mengacu pada norma perundang-undangan yang ada di Indonesia, agar dapat ditemukan jawaban yang bersifat normatif dan preskriptif, sebagaimana sifat dari ilmu hukum.

PEMBAHASAN

Jual Beli *Online* Sebagai Bentuk Tuntutan Perkembangan Bisnis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Umumnya jual beli dilakukan minimal oleh dua pihak, dimana dengan jual beli, kedua belah pihak atau lebih itu sama-sama dibebani dengan kewajiban, agar jual-beli dapat terlaksana.

Definisi dari jual beli menurut Pasal 1457 BW dijelaskan bahwa jual beli yaitu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya.

Jual beli adalah suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*esensilia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tidak bergerak.

Mengenai sifat perjanjian ini diatur dalam ketentuan Pasal 1458 BW yang menyebutkan bahwa jual beli telah dianggap yang terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum, diserahkan dan harganya belum dibayar.

Dengan persetujuan jual beli atau tukar menukar barang saja berjumlah beralih hak milik atas barang itu. Diperlukan adanya penyerahan barangnya (*levering*). Penyerahan barang tersebut disebut juga dengan *zakelijke overeenkomst* (persetujuan yang bersifat perbendaan), sedangkan persetujuan jual beli atau tukar menukar dinamakan *obligatoire overeenkomst* (persetujuan yang hanya menciptakan suatu perikatan). Berdasarkan Pasal 1459 BW, yang menyebutkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612 BW, Pasal 613 BW, dan Pasal 616 BW.

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka banyak hal juga yang mengalami pergeseran bahkan perubahan. Tuntutan bisnis semakin berkembang yang mana urgensinya adalah perkembangan bidang usaha. Salah satu caranya adalah menggunakan kemutakhiran teknologi, salah satunya adalah melalui media internet. Kehadiran internet telah mengubah banyak hal dan telah membantu banyak aktivitas manusia. Salah satunya adalah bisnis atau jual beli. Hadirnya banyak situs e-commerce, yaitu suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet.² *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu. Di tanah air telah membuka banyak kesempatan perkembangan bisnis bagi siapapun tanpa terkecuali.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, online adalah dalam jaringan atau disingkat daring, menurut wikipedia adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam suatu jaringan atau sistem yang lebih besar. Online adalah sebuah kegiatan

² Daniel Alfredo Sitorus. (2015). *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 1.

yang menjadikan sambungan internet sebagai inti dari koneksi yang dibuat. Online adalah sebuah kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan segala kegiatan yang dapat dilakukan secara online seperti halnya bisnis, daftar kuliah, searching, stalking, mencari berita dan lain sebagainya.

Pengertian Jual beli *online* sering kali disebut juga dengan *online shopping*, atau jual beli melalui media internet. Menurut Alimin, mendefinisikan jual beli *online* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.³ Transaksi *online* merupakan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui media internet secara *online* yang tidak ada unsur pertemuan secara langsung antara pembeli dan penjual. Sistem pembayaran jual beli *online* dapat dilakukan melalui mesin ATM (*Automatic Teller Machine*), *E-banking*, dan aplikasi teknologi lainnya. Pada transaksi jual beli melalui internet (disebut juga *E Commerce*), para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari *E-commerce*, yaitu:

- (a). Ada kontrak dagang;
- (b). Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik;
- (c). Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan;
- (d). Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik;
- (e). Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet;
- (f). Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional.⁴

Untuk beberapa perusahaan, keuntungan yang diperoleh dari internet ditimbulkan dari:

- (a). Kemampuan menjaga loyalitas konsumen;
- (b). Mengantisipasi kebutuhan konsumen mendatang;
- (c). Menanggapi kepedulian konsumen, dan;
- (d). Memperbaiki pelayanan konsumen.⁵

Sedangkan dari sudut pandang konsumen:

- (a). Perusahaan secara konsisten dapat memberikan yang terbaik;
- (b). Menjaga kebutuhan masing-masing konsumen;
- (c). Mempertahankan kecenderungan pasar;
- (d). Menyediakan informasi yang ada hubungannya secara menarik;
- (e). Sewaktu-waktu, dimana saja dalam beberapa media, dan
- (f). Menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Hal tersebut di atas menunjukkan alasan kenapa begitu banyak perusahaan berinvestasi pada teknologi informasi cukup tinggi dan sistem kompleks yang saling tersambung dengan jaringan komputer, mengingat perusahaan sedang mencari konsumennya lewat internet. Dikarenakan kebutuhan konsumen berkembang sangat cepat, perusahaan berharap dapat berkomunikasi dengan konsumennya lewat internet. Sehingga internet menjadi strategi dan memberi kesempatan kepada perusahaan besar dan kecil untuk menawarkan secara cepat dengan biaya murah, menanggapi produk dan pelayanan dengan kualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Internet membuat channel baru untuk komunikasi interaktif antara konsumen, penjual, dan rekan bisnis lainnya. Hal ini memungkinkan perusahaan berinteraksi dan bekerja sama secara terus menerus dalam pengembangan produk, pemasaran, pengiriman, dan pelayanan.⁶

Pada suatu transaksi jual-beli, yang tidak mempergunakan cara *online*, sudah barang tentu terdapat mekanisme dan strategi pemasaran produk, salah satunya adalah iklan penawaran komersial atau promosi pada penjualan yang menggunakan metode konvensional (*non-online*), maka sudah barang tentu guna iklan komersialnya akan membutuhkan biaya yang lebih dan oleh karenanya lingkup jangkauan promosi juga tidaklah cukup jauh. Berbeda dalam transaksi jual beli *online*, promosi dapat dilakukan secara *online* melalui website, dan hampir semuanya

³ Ahliwan Ardhinata. (2015). "Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. KUNTAJAYA Kabupaten Gresik)". *JESTT*. Universitas Airlangga. Vol. 2 No. 1 Januari, h. 50.

⁴ Daniel Alfredo Sitorus, *ibid.*, h. 4.

⁵ *ibid.*

⁶ *ibid.*

adalah bebas biaya, juga dapat terlihat di hampir seluruh dunia.

Seiring berkembangnya zaman, masyarakat “dituntut” untuk mengikuti perkembangan internet guna sadar akan teknologi yang sudah berkembang sangat pesat di kehidupan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Dalam segi keuntungan, para produsen tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membuka sebuah toko dalam melakukan transaksi jual beli. Begitu pula dengan konsumen, tidak perlu banyak membuang waktu dalam berbelanja, cukup dengan membuka situs resmi maupun social media yang tersedia, para pembeli dengan bebas memilih barang yang akan dibelinya dengan melihat foto maupun video yang sudah di promosikan, dan lebih menghemat waktu juga dalam transaksi pembayaran lebih aman hanya dengan menggunakan ATM atau *e-banking*. Inilah bukti bahwa pada zaman milenial seperti saat ini sudah sangat canggih dibandingkan dengan zaman dulu yang serba manual dan tidak praktis.

Karakteristik Transaksi Bisnis Secara *Online* Berdasarkan Hukum di Indonesia

Pola pola interaksi para pihak dalam bentuk jual-beli sebagaimana dijabarkan di atas, ditambah pula mengenai urgensi berkembangnya transaksi jual-beli melalui media internet (*online*), menjadi perhatian pemerintah untuk mengamankan pembuat undang-undang guna pembuatan payung hukum bagi kegiatan transaksi sebagaimana yang saat ini berkembang. Salah satu payung hukumnya adalah mengenai perjanjian jual-beli yang ada dalam Buku III BW.

Jenis perjanjian yang paling banyak digeluti anggota masyarakat ini, yakni Perjanjian Jual Beli, pembentuk undang-undang merasa perlu memberikan defisinya sebagaimana terungkap pada Pasal 1457 BW berbunyi sebagai berikut: Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam Pasal tersebut menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.⁷

⁷ *ibid.*, h. 54-55.

Perjanjian jual beli itu, sejatinya aturan yang tereduksi, klasifikasinya tergolong lumayan rumit. Layak kalau klasifikasinya rumit, ini lantaran bidang perjanjian atau kontrak itu merupakan bagian BW yang paling krusial. Tak urung, perjanjian atau kontrak selalu menyita banyak perhatian sebagian besar kalangan orang hukum, akibat aspek-aspek yang melingkupinya sedemikian canggih. Perbincangan menyangkut materi kontrak, tak bakal habis sampai kapanpun. Selama bisnis memerlukan bingkai hukum, dan itu tak terhindarkan, selama itu pula aspek-aspek kontrak akan berkembang tanpa henti. Kontrak itu tidak lain merupakan hukumnya transaksi dalam kehidupan sosial. “*A contract is a set of intructions; it is the plan and specifications for a business relationship; it is the law of a transaction.*”⁸ Mengingat perjanjian jual-beli adalah bentuk perjanjian yang diatur dalam Buku III BW, maka mengenai pengaturan-pengaturan penegakan hukumnya juga sudah barang tentu dapat mengacu pada Buku III BW mengenai Perikatan.

Selain yang ada dalam BW, pengaturan terkait lainnya ada diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pada pengaturan dalam UU ITE, ditegaskan beberapa konsep mengenai informasi dan transaksi elektronik, antara lain Pasal 1 ayat (1) UU ITE menegaskan tentang pengertian Informasi Elektronik yaitu: “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 ayat (2) UU ITE memberikan pengertian dari tansaksi yaitu: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.” Mendasarkan pada kedua Pasal di atas, maka dapat dipahami, transaksi melalui media elektronik adalah suatu transaksi yang

⁸ Peter Siviglia. (1993). *Commercial Agreements, a Lawyer's Guide to Drafting and Negotiating*. New York: Lawyers Cooperative Publishing, h. 1.

menyangkut perbuatan hukum oleh orang Indonesia yang melakukannya di wilayah Indonesia maupun diluar negeri, yang didasari media internet dengan menggunakan komputer atau perangkat media elektronik lainnya dengan menggunakan aplikasi yang sudah disediakan. Hal ini dapat berupa tulisan, gambar, video maupun hal yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada era globalisasi seperti saat ini internet sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang, terutama dibidang bisnis atau jual beli.

Masyarakat jaman sekarang pada umumnya tidak ingin lagi kerepotan dalam transaksi bisnis dengan membuka toko bagi yang ingin menjalankan bisnis dan bagi pembeli tidak perlu repot-repot lagi untuk datang ke suatu tempat jika ingin membeli sesuatu. Dengan adanya shopping *online*, sangat memudahkan bagi pihak penjual maupun pembeli dalam melakukan berbagai transaksi melalui media elektronik. Tetapi hal ini masih belum ada perlindungan hukum bagi pihak pembeli jika membeli suatu barang melalui *online* jika terjadi suatu ketidakcocokan barang yang ditampilkan dalam internet dengan realitanya. Demikian dapat dipahami urgensi dari pengaturan transaksi bisnis melalui media *online*. Perihal teknis pemanfaatan usaha melalui sistem elektronik, terdapat pengaturan melalui Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) UU ITE.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara

utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan PerUndang-Undangan;

- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Selain pada UU ITE, pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan usaha melalui media elektronik terletak pula pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), pengaturan pada UUPK digunakan bukan pada aspek konsumennya, akan tetapi lebih menitikberatkan pada hak, kewajiban dan tanggung gugat pelaku usaha dalam transaksi jual-beli. Mengingat jual beli melalui media elektronik (secara *online*) itu pada hakekatnya adalah sama dengan perjanjian jual-beli dalam bentuk konvensional, hanya saja teknis pelaksanaannya berbeda, maka dari itu pengaturan UUPK sebagaimana difokuskan di atas itu dapat digunakan dalam transaksi jual-beli melalui media elektronik (*online*).

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterahkan masyarakat, termasuk pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.⁹ Berkenaan dengan pengaturan tentang hak, kewajiban dan tanggung gugat pelaku usaha, pada UUPK diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26.

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 1.

Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab

atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
- b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi. Pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:

- a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Mendasarkan pada ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa pelaku usaha dalam memperdagangkan barang kepada pembeli, atau memperdagangkan jasa kepada konsumen mempunyai kewajiban untuk bertanggung-gugat. Tanggung gugat yang dimaksud adalah tanggung gugat atas segala jenis bentuk kerugian yang telah diakibatkan oleh pelaku usaha tersebut, dan konsekuensinya adalah adanya keharusan penggantian kerugian.

Selain diatur dalam BW, pada UU ITE, dan pada UUPK, mengenai transaksi bisnis yang dilakukan melalui cara *online* ini sudah barang tentu juga diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian ini akan dijadikan sumber hukum utama dalam penyelesaian sengketa para pihak. Manakala perjanjian yang terjadi hanyalah ala kadarnya, dalam

arti penjual dan pembeli hanya tukar menukar barang dengan uang, maka artinya perjanjian itu tidak komprehensif untuk kemudian digunakan sebagai sumber hukum pedoman hak dan kewajiban para pihak ataupun penyelesaian sengketa para pihak, oleh karenanya penegakan hukum nya adalah melalui BW, UU ITE dan UUPK.

Kendati aturannya beragam, namun sudah tentu tidak dapat mencakup semua aspek pada transaksi bisnis, khususnya jual-beli melalui *online*, jalan keluarnya adalah dengan memperjanjikan sendiri, mengingat berdasarkan Pasal 1338 BW, perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Disamping itu, perlu diingat dan dipahami bahwa transaksi bisnis melalui *online* ini ranahnya ada pada hukum perdata, sehingga didukung pula pada aturan-aturan yang telah disebutkan diatas itu dengan tidak memasukkan aturan atau sanksi pidana.

Pihak Berwenang dan Kewenangannya Dalam Penyelenggaraan Sepakbola

Dalam penyelenggaraan suatu acara, terutama pertandingan sepak bola tingkat komunitas, para pelaksana pertandingan tersebut haruslah terdiri atas orang-orang yang menguasai dalam bidangnya. Hal ini dilakukan agar semua rencana berjalan dengan baik dan lancar. Dalam ilmu manajemen dijelaskan bagaimana cara yang baik untuk menyelesaikan suatu kegiatan agar pembiayaan lebih hemat dan waktunya lebih singkat dengan hasil yang memuaskan bagi semua peserta, para panitia dan juga penonton. Sedasar dengan salah satu peristiwa yang diangkat dalam Skripsi ini, dimana telah disebutkan dalam latar belakang, yaitu tentang pertandingan sepak bola Persebaya, maka berikut adalah susunan panitia penyelenggara pertandingan sepakbola adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Ketua Pelaksana

Sebagai ketua pelaksana (tuan rumah pertandingan/*home*) terlebih dahulu membuat proposal dan mengurus seluruh perizinan. Mengkoordinir kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing anggota panitia serta membagikan

¹⁰ M. Abdi Achwani. (2012). "Penyegaran PP Liga Amatir". (Cited 2018 Oktober 18). available from: URL: <http://www.authorstream.com/Presentation/AbdiAchwani-1961144-pengelolaan-pertandingan/>

tugas kepada setia koordinator. Hal ini ketua pelaksana juga bisa menambahkan anggota baru jika terjadi kekurangan panitia untuk membantu yang lain.

2. Wakil Ketua

Lebih membantu atau mendampingi atau membantu mengatasi pekerjaan ketua pelaksana dan melaksanakan tugas ketua bila ketua tidak dapat melaksanakan fungsinya. Serta memantau kinerja setiap seksi yang diutus langsung instruksi dari ketua panitia.

3. Sekretaris

Tugas sebagai sekretaris juga mendampingi kegiatan ketua. Mengerjakan secara administratif tentang hal-hal yang harus dicatat dari segala keputusan atau kebijaksanaan untuk diolah secara administratif yang ditetapkan oleh ketua panitia dari hasil musyawarah. Biasanya sekretaris dibantu oleh Sekretaris II yang tugasnya juga hampir sama dengan Sekretaris I.

4. Bendahara/Keuangan

Pekerjaan yang dilakukan oleh bendahara sebenarnya cukup sulit dan menjadi beban dikarenakan harus menampung, menyimpan, membukukan uang yang ada dan mengeluarkan uang yang dibutuhkan dalam pembiayaan yang telah disetujui oleh ketua panitia. Bertanggung jawab sepenuhnya atas keuangan yang ada padanya disertai membuat laporan keuangan juga memegang seluruh bukti pengeluaran. Dibantu oleh Bendahara II yang tanggung jawabnya sama seperti Bendahara I.

5. Pendanaan

Tugasnya mencari sponsor untuk pendanaan acara yang akan dilaksanakan. Menjalankan sumbangan iuran wajib dan suka rela kepada semua anggota panitia dan simpatisan. Juga mencari alamat dan menebarkan proposal yang telah dibuat oleh ketua panitia sebelumnya. Tetapi mencari dana atau uang yang dibutuhkan dengan cara-cara yang baik, relevan, terjangkau, dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

6. Perlengkapan dan Transportasi

Menyiapkan Stadion dan Panitia Pertandingan. Daftar pengecekan kegiatan. Persiapan teknis pertandingan, Administrasi dan Formulir pertandingan. Sarana dan fasilitas pendukung (akomodasi dan transportasi). Mendata atau

mencatat semua peralatan yang berupa pinjaman besera mencari tahu semua kebutuhan seluruh para anggota panitia. Menyediakan sejumlah alat dan perlengkapan yang akan dibutuhkan saat pertandingan berlangsung. Harus tersedia tenaga untuk transportasi yang akan diperlukan untuk menjemput atau mengantarkan kembali para pemain sepak bola ke tempat yang sudah dijanjikan untuk diantar ke lapangan untuk bertanding.

7. Keamanan

Menjaga dan melindungi setiap sudut tempat acara pelaksanaan pergelaran dari awal persiapan sampai acara selesai. Juga menjaga peralatan dan kelengkapan kesekretariatan supaya aman saat kegiatan pertandingan berlangsung. Biasanya sie kemanan bekerja sama dengan para pihak kepolisian atau pihak yang berwajib guna meminimalisir tindakan kriminal dari para suporter saat terjadi kerusuhan di tempat penggelaran.

8. Publikasi/Humas

Mengusahakan tempat pelaksanaan kegiatan pertandingan dan tempat acara kegiatan yang akan berlangsung. Menyampaikan informasi kepada publik lewat sosial media, pamflet di jalanan, iklan pada televisi dan brosur jika perlu atau dengan berbagai cara-cara yang memungkinkan.

9. Konsumsi

Menyajikan barang konsumsinya kepada hadirin atau para tamu yang sudah diundang di VVIP atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Mengatasi segala macam urusan kios makanan atau makanan dari pihak resmi yang telah sudah bekerja sama dan bersedia meng sponsori pertandingan yang berlangsung di tempat yang telah disediakan. Menyiapkan pula konsumsi untuk seluruh panitia, satpam, polisi, bahkan tukang parkir yang membantu mengatur tertibnya kendaraan sesuai pada tempatnya. Seluruh anggaran yang dikeluarkan untuk konsumsi haruslah sesuai dengan *budget* yang diperlukan. Setiap melakukan kegiatan membeli konsumsi haruslah disertai bukti pembayaran dari transaksi tersebut.

10. Sie Tata Suara

Pekerjaan yang berhubungan dengan seluruh penataan suara, mulai dari sewa-menyewa *sound system*, mengatur suara dan volumenya, menyediakan *microfon* cadangan jika terjadi suatu kendala yang mendadak, dan juga mengatur sistem suara sesuai dengan kebutuhan.

11. Sie Tata Lampu

Tugasnya hampir sama dengan penata suara, tetapi ini mengatur seluruh cahaya seoptimal mungkin atau lampu jika pertandingan dilaksanakan saat senja atau malam hari. Memeriksa apakah lampu tersebut berfungsi dengan baik.

12. Sie Acara

Wajib membuat konsep acara juga mengkoordinasi pihak yang beroperasi pada saat acara dilaksanakan supaya acara bisa berjalan dengan lancar. Dengan ini sie acara mempunyai tugas dengan mengatur waktu, tempat, dan membagi tugas masing-masing anggota saat acara. Mengatur dan memimpin semua kegiatannya juga menyiapkan pengisi acara, juri dan kelengkapannya, urutan waktu menuju tendangan pertama (*Kick Off*), seremoni sebelum pertandingan, bangku cadangan, dan area teknik. Pelaksanaan pertandingan kegiatan setelah pertandingan dan membuat Laporan.

13. Sie Penerima Tamu

Menyediakan daftar hadir tamu dan melayani informasi tamu yang telah hadir. Menyiapkan tempat tamu dan menata ruang tamu. Bagi para anggota panitia yang mendapatkan tugas seperti ini harus tampil ramah dan *fresh* karena akan menerima dan mempersilahkan tamu yang sudah diundang di VVIP atau di tempat yang telah disediakan.

14. Sie Dokumentasi

Menyiapkan alat dokumentasi sesuai dengan kebutuhan guna mendokumentasikan setiap peristiwa yang dianggap perlu. Setelah itu hasil liputannya yang diperoleh yang akan *publish* haruslah di edit terlebih dahulu supaya hasilnya terlihat bagus dan tidak mengecewakan ketika penonton melihat.

15. Sie Kesehatan

Selalu siap sedia memberikan pertolongan pertama kepada pemain maupun dari pihak penonton yang mengalami kecelakaan atau sakit. Petugas (dokter, Paramedis, Tandu,

Ambulan dan RS Rujukan) menyediakan peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan mobil *ambulance* ketika terjadi kecelakaan. Bersiaga penuh di area lokasi disertai pelayanan Medis dalam dan luar Lapangan bagi Kesebelasan Peserta, *Official* Pertandingan dan Penonton maupun Mendapat pemberitahuan dari Penyelenggara Kompetisi.

16. Sie Operasional Umum

Tugas sie ini hanya membantu seluruh sie lainnya ketika ada yang kurang atau dibutuhkan. Membantu mengatasi kesulitan yang dijumpai dalam melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.

Pengelolaan pertandingan sepakbola yang dimaksud adalah aspek yang menyangkut persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan pertandingan yang melibatkan banyak orang yang harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan kecakapan untuk mendukung kelancaran tugas menurut fungsinya masing-masing.

Selain itu di dalam mengelola sebuah pertandingan sepakbola semua yang dikerjakan harus sesuai perencanaan program, anggaran dan penjadwalan yang matang. Pengelolaan Pertandingan Sepakbola yang dimaksud ini menyelaraskan dengan Organisasi Pertandingan (*Match Organisation*)/ Manajemen Even (*Event Management*) AFC, atau mengembangkannya dengan beberapa penyesuaian agar dapat dijadikan sebagai salah satu referensi berguna yang dapat dipergunakan sebagai panduan dasar bagi tuan rumah penyelenggara pertandingan (*home*), yang ditunjuk untuk menyiapkan dan melaksanakan pertandingan kompetisi Sepak bola, baik dalam pertandingan kandang Tandang maupun Turnamen Kandang.¹¹

Pengelolaan pertandingan sepakbola harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek baik dalam garis besarnya maupun secara mendetail, di dalam pelaksanaannya semua yang terlibat dalam suatu pertandingan sepakbola harus tahu apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dimana dilakukannya, siapa yang melakukan dan sarana fasilitas apa yang dipergunakan. Pekerjaan yang dilakukan semuanya harus tepat waktu, di tempat yang telah ditentukan, dilakukan oleh orang yang memang ditugaskan untuk keperluan itu,

¹¹ *ibid.*

dengan mempergunakan sarana fasilitas yang telah dipersiapkan. Membagikan Informasi, melakukan komunikasi dan koordinasi di antara semua yang terlibat dalam pengelolaan pertandingan sepakbola harus dilakukan secara terus menerus, dengan maksud untuk menciptakan keselarasan dan kerja sama didalam mencapai tujuan yang hendak dicapai di dalam pengelolaan pertandingan sepakbola (untuk memastikan semua dapat terlaksana tepat waktu).

Pembatalan Pertandingan adalah Pembatalan Perikatan

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain.

Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan.

Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Perjanjian menganut sistem terbuka. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, dalam BW lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1).

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah yang

dikehendaki oleh pihak yang lain. Meskipun tidak sejurusan sejurusan tetapi secara timbal-balik. Kehendak itu bertemu satu sama lain. Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme.

Asas konsensualitas bukanlah berarti untuk perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau sepakat mengenai sesuatu hal. Arti konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan formalitas. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta Notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal demikian itu merupakan suatu pengecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Oleh karena itu dalam Pasal 1320 KUHP tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti “mengikat”) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Beberapa cara hapusnya perikatan:

1. Pembayaran (Pasal 1382 BW-1403 BW)

Yang dimaksud dengan pembayaran di sini tidak saja meliputi penyerahan sejumlah uang melainkan juga penyerahan suatu benda. Dengan kata lain perikatan berakhir karena pembayaran dan penyerahan benda. Jadi, dalam hal objek perikatan adalah sejumlah uang maka perikatan berakhir dengan pembayaran uang. Dalam hal objek perikatan adalah suatu benda, maka perikatan berakhir setelah penyerahan benda. Dalam hal objek perikatan adalah pembayaran uang dan penyerahan benda secara timbal balik, perikatan baru berakhir setelah pembayaran dan penyerahan benda.¹²

¹² Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 218.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan/konsinyasi (Pasal 1404 BW-14012 BW).
Yaitu suatu cara hapusnya perikatan dimana debitur hendak membayar utangnya namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
3. *Novasi*/pembaharuan utang (Pasal 1425 BW-1435 BW)
Adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur dimana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian suatu perikatan yang baru. Ada beberapa macam *novasi* yaitu:
 - a. *Novasi Objektif*: Perikatan baru, tetapi para pihak tetap;
 - b. *Novasi subjektif yang pasif*: Perikatan lama, tetapi penggantian debitur baru;
 - c. *Novasi yang subjektif yang aktif*: Perikatan lama, tetapi penggantian kreditur baru.Akibat *Novasi* (Pasal 1418 BW), debitur lama yang telah dibebaskan dari kewajiban oleh kreditur tidak dapat meminta pembayaran kepada debitur lama, sekalipun debitur baru jatuh pailit atau debitur baru ternyata orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum.
4. *Perjumpaan utang/kompensasi* (Pasal 1425 BW-1435 BW)
Yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Adapun syarat yang dapat mengakibatkan kompensasi (Pasal 1427 BW) yaitu:¹³
 - a. Berupa sejumlah uang atau denda yang dapat dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama;
 - b. Hutang itu harus sudah dapat ditagih;
 - c. Hutang itu seketika dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnya (Pasal 1427 BW).Kompensasi juga mempunyai tujuan utama, yaitu:
 - a. Penyederhanaan pembayaran yang simpang siur antara pihak kreditur dan debitur;
 - b. Dimungkinkan terjadinya pembayaran sebagian;
 - c. Memberikan kepastian pembayaran dalam keadaan pailit.
5. *Konfisisio*/percampuran utang (Pasal 1436 BW-1437 BW)
Adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Adanya cara terjadinya percampuran utang, yaitu:
 - a. Dengan jalan penerusan hak dengan alas hukum. Misal: si kreditur meninggal dunia dan meninggalkan satu-satunya ahli wais, yaitu debitur. Ini berarti bahwa dengan meninggalnya kreditur, maka kedudukan debitur menjadi kreditur;
 - b. Dengan jalan penerusan hak di bawah alas hak khusus. Misal: pada jual beli, dimana penjual kemudian juga menjadi pembeli;
 - c. Pada umumnya percampuran utang terjadi ada bentuk-bentuk debitur menjadi ahli waris dari kreditur atau karena perkawinan.
6. *Pembebasan utang* (Pasal 1438 BW-1443 BW)
Yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya. *Pembebasan utang* tidak mempunyai bentuk tertentu dan dapat saja diadakan secara lisan, tetapi untuk adanya kepastian hukum dan agar adanya bukti yang kuat, maka pernyataan itu harus merupakan tindakan dari kreditur misal dengan mengembalikan surat piutang kepada debitur. Ada dua cara terjadinya pebebasan utang, yaitu:
 - a. *Cuma-Cuma*. *Pembebasan utang* dengan *Cuma-Cuma* harus dipandang sebagai penghadiah;
 - b. *Prestasi* dari pihak debitur. Sedangkan prestasi dari pihak debitur artinya sebuah prestasi lain, selain prestasi yang terutang dimana pembebasan ini didasarkan pada perjanjian.
7. *Musnahnya barang terutang* (Pasal 1444 BW-1445 BW)
Yaitu perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. *Musnahnya barang* yang berutang ini digantungkan pada dua syarat:
 - a. *Musnahnya barang* tersebut bukan karena kesalahan debitur;

¹³ *ibid.*, h. 220.

- b. Debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur.

Debitur wajib membuktikan bahwa musnahnya barang tersebut adalah diluar kesalahannya dan barang itu akan musnah atau hilang juga, meskipun di tangan debitur. Jadi dalam hal ini si debitur telah berusaha dengan segala daya upaya untuk menjaga barang tersebut agar tetap berada dalam keadaan semula.

8. Kebatalan dan pembatalan perjanjian (Pasal 1446 BW-1456 BW)

Yang dimaksud “batal demi hukum” di dalam Pasal 1446 BW adalah “dapat dibatalkan”. Misalnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang belum dewasa (belum cakap hukum) perjanjian tersebut bisa dimintakan kebatalannya melalui pengadilan. Dan saat dibatalkan oleh pengadilan maka perjanjian tersebut pun berakhir. Pembatalan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Pembatalan mutlak. Adalah suatu pembatalan yang tidak perlu dituntut secara tegas dikarenakan ada penyebabnya:
- 1) Cacat bentuknya;
 - 2) Perjanjian itu dilarang undang-undang;
 - 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
 - 4) Bertentangan dengan ketertiban umum.
- b. Pembatalan relatif. Adalah suatu kebatalan yang dituntut secara tegas, dan biasanya diajukan oleh salah satu pihak. Misal, wakil dari orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum atau orang yang terhadapnya dilakukan kekerasan atau penipuan atau orang yang berada dalam kekhilafan.

9. Berlakunya syarat batal (Pasal 1265 BW)

Artinya syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Misalnya perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 1337 BW) adalah batal demi hukum. Adapun suatu perjanjian mempunyai suatu syarat batal yang berlaku:

- a. Suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-

olah tidak ada suatu perjanjian (Pasal 1456 BW);

- b. Biasanya syarat batal berlaku pada perjanjian timbal balik. Seperti pada perjanjian jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.

10. Lewatnya waktu/kadaluwarsa (Pasal 1946 BW-1993 BW)

Menurut Pasal 1946 BW, kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, baik kontrak yang dibuat melalui akta di bawah tangan maupun yang dibuat oleh atau di muka pejabat yang berwenang telah ditentukan secara tegas jangka waktu dan tanggal berakhirnya perjanjian. Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya perjanjian dimaksudkan bahwa salah satu pihak tidak perlu memberitahukan tentang berakhirnya perjanjian tersebut. Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak adalah didasarkan pada kemauan dan kesepakatan para pihak.

Akibat Hukum Perikatan Yang Dibatalkan Sepihak Dalam Hal Penyelenggaraan Sepakbola

Tindakan atau perbuatan manusia ada yang berakibat hukum dan ada pula yang tidak berakibat hukum. Tindakan hukum dapat berupa tindakan hukum sepihak merupakan tindakan yang dilakukan oleh satu pihak saja yang menimbulkan berubah, berakhirnya suatu hak seperti pada pembatalan acara pertandingan sepak bola yang dibatalkan secara sepihak oleh pihak yang berwajib dengan alasan keamanan. Perjanjian merupakan tindakan hukum berganda yang memerlukan kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk memunculkan akibat hukum.¹⁴

Tidak semua perikatan yang timbul karena perjanjian ditutup dan segera berakhir sebagaimana diharapkan oleh para pihak. Ada kalanya perjanjian dilakukan dengan dikaitkan pada syarat yang dapat berupa syarat menanggukuhkan (*opschortende voorwaarde*) atau syarat membatalkan (*ontibende voorwaarde*). Mengenai pembatalan acara secara

¹⁴ Herlien Budiono. (2014). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 1-13.

pihak tidak dianjurkan dikarenakan hal ini dapat merugikan seluruh pembeli tiket yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan uang hanya untuk melihat klub sepakbola yang dibanggakan bermain di lapangan. Pihak panitia pelaksana acara pun harus bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang dialami oleh seluruh pembeli tiket. Tiket pun harus dikembalikan secara keseluruhan baik *online* maupun *offline* dalam kurun waktu 1 (satu) bulan lamanya terhitung saat kejadian pembatalan berlangsung. Untuk sanksi pidana yang diterima para panitia pelaksana tidak ada melainkan hanya mendapatkan kerugian secara materiil secara keseluruhan. Dengan segala macam bentuk apapun (pembatalan pertandingan oleh pihak yang berwajib dengan alasan keamanan) kerugian yang dialami para pihak pembeli, panitia selaku pelaku usaha wajib mengembalikan seluruh uang setiap pembeli. Karena hal ini sudah mengikat sebagai perikatan dan jual beli yang berlaku.

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dipahami bahwa pemegang kendali utama mengenai penyelenggaraan suatu acara, khususnya dalam hal ini adalah sepakbola, itu adalah seorang ketua pelaksana, oleh karenanya, pihak yang berwenang untuk membatalkan pertandingan itu adalah ketua pelaksana pula. Demikian artinya manakala pertandingan itu dibatalkan oleh pihak keamanan padahal sebelumnya pihak keamanan tidak diberikan kewenangan untuk itu, dengan dasar keamanan, dan tidak disertai pengumuman resmi mengenai batalnya pertandingan oleh ketua panitia, maka sesuai aturan hukum perikatan di atas, perikatan antara penjual (dalam hal ini adalah penyelenggara) dan pembeli (dalam hal ini pemegang tiket) itu masih dapat dianggap berlangsung. Demikian akibat hukumnya adalah ganti rugi itu sudah barang tentu tidak dapat dimintakan. Pun dianggap batal tidak bisa, karena salah satu pihak baik itu pembeli atau penjual mungkin masih mengharapkan prestasi pihak lainnya, dan pembatalan perikatan itu haruslah disepakati. Namun apabila kemudian para pihak, yaitu penjual dan pembeli sama-sama mengerti dan berniat untuk tidak melanjutkan perikatannya dan ingin mendapatkan *return* tiket serta ganti rugi lainnya, maka dapat dianggap para pihak telah memilih pembatalan perjanjian dengan ganti rugi atas perikatan mereka.

Kendati sebagaimana dibahas di atas, pihak penyelenggara dapat menolak untuk diwajibkan memberikan ganti rugi, atas dasar adanya *overmacht*. Namun dalil *overmacht* ini tidak dapat dilontarkan secara asal, melainkan harus dibuktikan bahwa kejadian yang dianggap *overmacht* itu sudah berusaha dihindari sebelumnya. Dalam hal ini, pembatalan pertandingan manakala dibatalkan karena memang keadaan memaksa yaitu masalah keamanan, dan harus dibatalkan oleh petugas keamanan, dan padahal sebelumnya masalah keamanan ini telah diantisipasi namun masih terjadi, maka pihak panitia dapat mendalilkan *overmacht* dan dapat terhindar dari kewajiban ganti rugi. Namun sebaliknya, manakala ternyata tidak terbukti telah diantisipasi sebelumnya, maka pihak penyelenggara tidak bisa terhindar dari kewajiban ganti rugi.

Dengan adanya wanprestasi karena adanya *overmacht*, ternyata pembentuk undang-undang tidak memberikan aturan yang runtut dan jelas, bahkan siapa yang harus memikul risiko, terbukti tidak ada aturan khusus yang disediakan. Malahan terlihat nyata, perihal *overmacht* ini dalam BW diatur sedemikian sumir. Apa makna *overmacht*, dan *force majeure*, serta apa saja jenisnya, siapa pula yang menanggung risiko apabila terjadi suatu wanprestasi dikarenakan *overmacht* atau *force majeure*, tak ada ketentuan khusus yang menanganinya.¹⁵

Overmacht dalam BW diatur demikian sumirnya, antara lain dapat dilihat dalam Pasal 1244, 1245, 1444, dan 1445 BW. Deretan empat (4) pasal pokok tersebut, tidak menggambarkan hakekat *overmacht* secara utuh. Akan lebih mencengangkan lagi, bila ada *overmacht*, terjadilah wanprestasi, dan selanjutnya ada pihak yang ganti rugi, lalu siapa yang menanggung kerugian itu, atau bagaimana risikonya, justru BW tidak memberikan aturannya secara khusus. Jelas ini merupakan sebuah kekurangan dari BW yang kadang dirasakan agak mengganjal.

Overmacht sendiri umumnya diberi makna, adanya suatu peristiwa yang muncul tanpa dapat diduga sebelumnya oleh para pihak, dan kemunculan peristiwa *overmacht* tersebut diluar kesalahan para

¹⁵ Fani Martiawan Kumara Putra. (2013). "Benturan Antara Kreditor Privilege Dengan Kreditor Preferen Pemegang Hipotek Kapal Laut Terkait adanya Force Majeure". *Perspektif*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Volume XVIII Nomor 1 Tahun 2013 Edisi Januari, h. 42.

pihak, lagi pula kemunculan peristiwa ta terduga itu, menyebabkan terhalangnya pemenuhan prestasi oleh debitur. Oleh sebab itu sering kali *overmacht* itu disebut sebagai “keadaan memaksa atau keadaan kahar” dan di lingkungan *common law* dipakai istilah “*act of God*”.

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat dipersalahkan, karena keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Unsur-unsur keadaan memaksa adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan/memusnahkan benda objek perikatan;
- 2) Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;
- 3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan

PENUTUP

Kesimpulan

Pemegang kendali utama mengenai penyelenggaraan suatu acara, khususnya dalam hal ini adalah sepakbola, itu adalah seorang ketua pelaksana, oleh karenanya, pihak yang berwenang untuk membatalkan pertandingan itu adalah ketua pelaksana pula. Demikian artinya manakala pertandingan itu dibatalkan oleh pihak keamanan dengan dasar keamanan, padahal sebelumnya pihak keamanan tidak diberikan kewenangan untuk itu, dan tidak disertai pengumuman resmi mengenai batalnya pertandingan oleh ketua panitia, maka sesuai aturan hukum perikatan diatas, perikatan antara penjual (dalam hal ini adalah penyelenggara) dan pembeli (dalam hal ini pemegang tiket) itu masih dapat dianggap berlangsung. Demikian akibat hukumnya adalah ganti rugi itu sudah barang tentu tidak dapat dimintakan. Pun dianggap batal tidak bisa, karena salah satu pihak baik itu pembeli atau penjual mungkin masih mengharapkan prestasi pihak lainnya, dan pembatalan perikatan itu haruslah disepakati. Namun apabila kemudian para pihak, yaitu penjual dan pembeli sama-sama mengerti

dan berniat untuk tidak melanjutkan perikatannya dan ingin mendapatkan return tiket serta ganti rugi lainnya, maka dapat dianggap para pihak telah memilih pembatalan perjanjian dengan ganti rugi atas perikatan mereka. Jadi, para pembeli tiket akan mendapatkan ganti rugi berupa uang terhitung satu bulan setelah acara pembatalan pertandingan berlangsung oleh pihak panitia penyelenggara. Selain itu, pihak penyelenggara dapat terhindar dari kewajiban ganti rugi manakala mampu mendalilkan dan membuktika adanya *overmacht*.

Rekomendasi

Perlunya dipahami mekanisme susunan organisasi, beserta tanggung jawabnya, dan juga perlu dipahami mengenai aspek hukum perikatan pada penyelenggaraan suatu pertandingan sepakbola yang berpotensi ricuh.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Burgerlijk Wetboek.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Buku:

Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Herlien Budiono. (2014). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Daniel Alfredo Sitorus. (2015). *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Herlien Budiono. (2014). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. *op.cit.*, h. 205.

Peter Siviglia. (1993). *Commercial Agreements, a Lawyer's Guide to Drafting and Negotiating*. New York: Lawyers Cooperative Publishing.

Soekanto. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal:

Ahliwan Ardhinata. (2015). "Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. KUNTAJAYA Kabupaten Gresik)". *JESTT*. Universitas Airlangga. Vol. 2 No. 1 Januari, h. 50.

Fani Martiawan Kumara Putra. (2013). "Benturan Antara Kreditor Privilege Dengan Kreditor

Preferen Pemegang Hipotek Kapal Laut Terkait adanya Force Majeure". *Perspektif*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Volume XVIII Nomor 1 Tahun 2013 Edisi Januari, h. 42.

Website:

M. Abdi Achwani. (2012). "Penyegaran PP Liga Amatir". (Cited 2018 Oktober 18). available from: URL: <http://www.authorstream.com/Presentation/AbdiAchwani-1961144-pengelolaan-pertandingan/>